



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 62 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM JASA TENAGA KERJA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja administrasi Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang menunjang kepada peningkatan kinerja pegawai, dipandang perlu memberikan honorarium Jasa Tenaga Kerja Administrasi yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM JASA TENAGA KERJA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Honorarium Jasa Tenaga Kerja Administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020 diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium Jasa Tenaga Kerja Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi setiap bulannya Sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dan tunjangan ke 13 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

1. Perhitungan Honorarium pada bulan Desember dilaksanakan hingga tanggal 21 Desember 2020.

2. Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Jasa Tenaga Kerja Administrasi yang tidak masuk bekerja dan atau tidak mengisi daftar hadir tanpa keterangan dalam setiap harinya tidak diberikan honorarium.

Pasal 5

Jasa Tenaga Kerja Administrasi dapat diberhentikan, apabila :

1. mengajukan permohonan pengunduran diri;
2. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara terus menerus ataupun berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah; atau
3. melakukan tindakan pidana kejahatan.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 3 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 62